

## BERITA ACARA KLARIFIKASI & NEGOSIASI MANUAL

Pada hari ini, senin tanggal 4 bulan januari Tahun 2026 telah dilaksanakan klarifikasi pekerjaan dengan :

- Nama Perusahaan : PT. Sepayung Inti Graha
- Alamat : .....

- Diwakili Oleh : .....
- Jenis Pekerjaan : Pengadaan

### **Akses Pejalan Kaki Gedung Menara Mandiri**

Pada berita acara klarifikasi dan negosiasi ini, rekanan bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Informasi Kepada Penawar (IKP) / Kerangka Acuan Kerja
2. Kesanggupan Memenuhi Etika Pengadaan Jasa Konstruksi
3. Harga penawaran semula : Rp ..... (sudah termasuk PPN dan pajak-pajak yang berlaku)
4. Harga penawaran yang disepakati total adalah sebesar Rp. 688.000.000,-  
Terbilang : Enam ratus Delapan puluh Delapan juta Rupiah.  
.....  
(Sudah termasuk PPN dan pajak-pajak yang berlaku)
5. Jangka waktu pelaksanaan : .....
6. Lain-lain ; ...

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

**PT ..**

( ..... ) ( ..... ) (..... ..)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. TIDAK memberi dan menerima biaya apapun dari rekanan / calon rekanan dalam setiap proses pengadaan. Rekanan / calon rekanan DILARANG memberikan janji / hadiah / barang / fasilitas / imbalan dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh informasi yang didapatkan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersifat rahasia dan tidak boleh disebarakan tanpa izin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib menjaga integritas dan kerahasiaan.

**BERITA ACARA KLARIFIKASI & NEGOSIASI****Pengadaan Jasa****Akses Pejalan****Kaki Gedung Menara Mandiri**

Pada hari ini, ~~selanjutnya~~ tanggal 15 Januari 2025 telah dilakukan klarifikasi/negosiasi untuk pengadaan dimaksud, dengan hasil sebagai berikut :

| No | Nama Pengadaan                                        | Harga Total Excl. PPN | Harga Total Incl PPN |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1  | Pengadaan Akses<br>Pejalan Kaki Gedung Menara Mandiri |                       | Rp 688.000.000       |

**CATATAN / KETENTUAN**

Bahwa ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta perubahannya yang berlaku di kemudian hari ("Undang-Undang 7/2021"). Selanjutnya, mekanisme perhitungan pajak merujuk kepada peraturan teknis yang merupakan aturan turunan serta pelaksanaan dari Undang-Undang 7/2021 tersebut, berikut perubahannya yang berlaku di kemudian hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.****PT**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. TIDAK memberi dan menerima biaya apapun dari rekanan / calon rekanan dalam setiap proses pengadaan. Rekanan / calon rekanan DILARANG memberikan janji / hadiah / barang / fasilitas / imbalan dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh informasi yang didapatkan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersifat rahasia dan tidak boleh disebarkan tanpa izin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib menjaga integritas dan kerahasiaan.